

PENETAPAN – SURAT SUARA – PEMILIHAN

2024

Kpt 956 TAHUN 2024, 36 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 956 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Keputusan ini menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024. Penetapan jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 digunakan sebagai rujukan dan/atau dasar pelaksanaan dalam melakukan : 1. penghitungan dan pemeriksaan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara; serta 2. pengadaan. penghitungan, dan pemeriksaan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 yang wewenang pengadaannya berada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lampiran : 33 hlm.